



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/062/SK/KIP/2012**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL
BUPATI PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA PUTARAN KEDUA TAHUN 2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270/046/SK/KIP/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Putaran Kedua Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Terbuka KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 5 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/028/BA/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Aceh Barat Daya Putaran Kedua Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati/wakil bupati pada Pemilukada Aceh Barat Daya Putaran Kedua Tahun 2012 sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 5. Ir. M. Fakhruddin – Drs. H. Tgk. T. Burhanuddin Sampe, MM | : 34.935 suara sah (48,82%) |
| 6. Ir. Jufri Hasanuddin, MM – Yusrizal Razali | : 36.625 suara sah (51,18%) |
- KEDUA :** Total Suara Sah adalah 71.559 dan Total Suara Tidak Sah adalah 1.273;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 5 Juli 2012

 **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA** 
KETUA,

